



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN KOREKSI

NOMOR: 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh:

1. Nama : **DENI NULIADI**
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 20 Januari 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua KPU Kota Pontianak
Alamat : Jalan Johar Nomor 1 A Pontianak
2. Nama : **JULHAIMI, S.T**
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 18 Juli 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
Alamat : Jalan Johar Nomor 1 A Pontianak
3. Nama : **IMMY INIAWATY IMILIAH, M.Pd**
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 7 Agustus 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
Alamat : Jalan Johar Nomor 1 A Pontianak
4. Nama : **DAVID TEGUH..M.SET**
Tempat Tanggal Lahir : Sekadau, 5 Juni 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
Alamat : Jalan Johar Nomor 1 A Pontianak

5. Nama : **DENNY HARYANTO, S.E**
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 3 Januari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
Alamat : Jalan Johar Nomor 1 A Pontianak

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Terlapor II (Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak) dalam Temuan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 yang telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin, 2 Oktober 2023, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Mencabut Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023 dan Berita Acara Nomor: 366/PL.01.2- BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum tanggal 27 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk menerbitkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi setelah Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) sebagaimana nama-nama yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa nomor 9.2.13, dikembalikan dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak; dan
4. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk berkoordinasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sistem Sidalihnya untuk mengembalikan Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak.

Permintaan Koreksi dimaksud telah diregistrasi dengan Nomor: 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/X/2023.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa permintaan Koreksi dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

Putusan Nomor: 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/X/2023
Halaman 2 dari 24

1. PERMINTAAN KOREKSI TERLAPOR

Terhadap putusan tersebut, kami selaku Terlapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 tanggal 2 Oktober 2023 kepada Bawaslu Republik Indonesia.

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

KPU Kota Pontianak semula Terlapor II Terlapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/X/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 05 Oktober 2023 sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dibacakan pada hari Senin tanggal Dua bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

II. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor II tetap pada jawaban Terlapor II dalam temuan perkara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023.
2. Bahwa terhadap penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Perkara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023, Terlapor Mohon Koreksi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.1.1, Terlapor II menerima data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU RI pada tanggal 9 Januari 2023. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU menyampaikan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi". Maka pada tanggal 9 Januari Tahun 2023 Terlapor menerima data hasil dari sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir dari KPU RI melalui Aplikasi SIDALIH.
 - b. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.1.2, Bahwa pada tahapan pleno rekapitulasi DPS dan DPS HP di tingkat



Kelurahan, di tingkat Kecamatan hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 21 Juni 2023 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tidak terdapat masukan dan tanggapan baik dari masyarakat maupun Panwaslu atau Bawaslu Kota Pontianak.

- c. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa tentang fakta-fakta yang terungkap pada persidangan pada angka 9.1.10., Pertimbangan Majelis tersebut diatas tidak relevan dengan Proses Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan oleh Terlapor II. Bahwa persoalan pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak adalah urusan Pemerintah Kota Pontianak. Terlapor II dalam hal Pemutakhiran Data Pemilih hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih. Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan oleh Terlapor II tidak mengacu kepada pelayanan dasar bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- d. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.1.10 Terlapor II pada kesimpulan sudah menjawab bahwa Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimana dalam fakta persidangan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa pada saat persidangan hari Kamis, tanggal 21



September 2023, Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat sdr. Drs. Toni Sunardi, M.Si , Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kubu Raya sdr. Faisal serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Pontianak, sdr. Mellysa Soraya Kusuma, S.STP.,M.Si, ketiga saksi menyatakan Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sudah Inkraht dan jelas tata batasnya yang berkonsekuensi terhadap garis batas wewenang.

- e. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.1.12, Bahwa penyebutan Desa Pal lima di Kota Pontianak adalah Kelurahan Pallima bukan Desa. Selain itu terkait proses perpindahan administrasi kependudukan bukan kewenangan Terlapor II.
- f. Bahwa Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.1.14, Penemu mempersoalkan pada dalil temuannya pada kelurahan yang terdampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan barat yaitu Kelurahan Saigon, Kelurahan Pallima dan Kelurahan Sungai Beliang.
- g. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.4 dan angka 9.2.5, Dalam mendalilkan Laporan Penemu sebagaimana dimaksud pada huruf q tentang uraian singkat kejadian dalam laporan Penemu tidak secara spesifik dan tidak jelas temuan yang dilanggar oleh terlapor padahal dalam laporan Penemu, Penemu melaporkan dua pihak dengan kejadian yang berbeda dan dalil hukum yang berbeda antara lain terkait KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai Terlapor I dianggap tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, apakah dalil temuan tersebut juga untuk Terlapor II? Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Laporan Penemu pada huruf q adalah kabur (Obscur Libel).
- h. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.6, bahwa Majelis Pemeriksa Penemu Salah Sasaran (*Error In Persona*) karena kewenangan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah KPU Kabupaten Kubu Raya bukanlah KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya melakukan



Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi. Bahwa pengertian *Error in Persona* yang dimaksud Pelapor II adalah pihak yang dilaporkan tidak lengkap. Dalam hal Laporan Penemu menyatakan terdapat pemilih yang ber KTP-EI Kota Pontianak masuk kedalam DPT Kabupaten Kubu Raya, maka selayaknya KPU Kabupaten Kubu Raya juga menjadi Terlapor II.

- i. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.7, menurut Pasal 8 huruf (i) dan (j) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan "Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi" Makna Peraturan sebagaimana dimaksud diatas perihal "KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi" harus jelas KPU Kabupaten apa dan KPU Provinsi apa. Maka dari itu Eksepsi Terlapor II mengatakan *Error in Persona*.
- j. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.9 dan angka 9.2.10, bahwa terkait ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan juga dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Terlapor II didalam Jawaban Terlapor II dan Kesimpulan yang disampaikan Terlapor II telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Selain memedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Terlapor II juga harus mengikuti peraturan perundang-undang lainnya yang terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih. Dalam hal ini, terlapor II juga berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data



Pemilih, Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Mendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan surat dinas Ketua KPU RI Nomor Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tentang Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih tanggal 5 Februari 2023 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Pemutakhiran Data Pemilih. Maka, dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh Terlapor 2, semuanya sudah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam setiap Rapat Pleno Penetapan DPS, DPSHP, dan DPT, Penemu tidak pernah memberikan tanggapan dan masukan terkait data-data yang Penemu dalilkan dalam Laporan Penemu.

- k. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.14, Dalam hal proses perubahan status kependudukan warga yang terdampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 karena terjadi penolakan oleh warga dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat Terlapor II sampaikan bahwa hal tersebut bukan kewenangan dari Terlapor II sehingga pertimbangan Majelis Pemeriksa menjadi tidak relevan.
- l. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.16, Dalam hal "proses perpindahan administrasi kependudukan dilakukan secara mandiri sehingga apabila warga terdampak Permendagri 52 Tahun 2020 belum bersedia melapor atau secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak maka warga tersebut masih masuk dalam data base kependudukan di Kota Pontianak", dapat Terlapor II sampaikan bahwa Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimana dalam fakta persidangan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa pada saat persidangan hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat sdr. Drs. Toni Sunardi,



M.Si , Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kubu Raya sdr. Faisal serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Pontianak, sdri. Mellysa Soraya Kusuma, S.STP.,M.Si, ketiga saksi menyatakan Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sudah Inkraht dan jelas tata batasnya yang berkonsekuensi terhadap garis batas wewenang.

- m. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.17, Dalam hal "Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kota Pontianak masih terkendala proses perubahan status kependudukan karena banyak warga yang tedampak Permendagri 52 Tahun 2020 menolak dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak", dapat Terlapor II sampaikan bahwa pertimbangan Majelis pemeriksa tersebut bukan kewenangan dari Terlapor II.
- n. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa tentang fakta-fakta yang terungkap pada persidangan pada angka 9.2.18, Dalam hal penerapan asas *De-Jure* terkait Proses pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, Majelis Pemeriksa pada Pertimbangan Putusan Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 tanggal 2 Oktober 2023 pada angka 9.1.9 "Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU RI) menyampaikan pandangan terkait *De Jure* tidak bisa diartikan serta merta berdasarkan KTP-el saja tetapi harus dilihat dari kewilayahannya karena secara wilayah dan RT/atau RW sudah tidak ada di Kota Pontianak sehingga berdasarkan hal tersebut diperintahkanlah KPU Kota Pontianak melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk migrasi Data Pemilih yang semula berada di Kota Pontianak ke Kabupaten Kubu Raya"
- o. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.19, Majelis Pemeriksa menilai perbuatan Para Terlapor II yang telah melakukan migrasi data pemilih dari KPU Kota Pontianak ke KPU Kabupaten Kubu Raya serta Tindakan lain yang menyertainya telah membatasi warga untuk memilih sesuai dengan dokumen kependudukan KTP-el Pontianak adalah tidak benar. Karena Terlapor II memigrasikan data tersebut ke KPU Kabupaten Kubu Raya untuk pelaksanaan proses pencoklitan. Adapun pemilih



tersebut kemudian ditetapkan menjadi pemilih Kubu Raya, maka itu diluar kewenangan Terlapor II. Begitu juga dengan penilaian Majelis Pemeriksa tentang perbuatan tersebut menurut Majelis Pemeriksa telah melanggar ketentuan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum perlu dikoreksi. Terlapor II dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih tentu tidak bisa hanya berpedomankan pada Undang-Undang, namun juga harus melihat pada aturan-aturan teknisnya seperti Peraturan KPU dan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI. Maka perlu Terlapor II jelaskan juga sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, KPU menyampaikan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.
- 2) Bahwa proses sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir yang telah diinput ke Aplikasi sidalih tersinkronisasikan secara system dengan DP4 kemudin menyebabkan Terlapor II menerima data hasil dari sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir tersebut juga langsung didalam system Aplikasi Sidalih.
- 3) Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Bab IV Huruf A angka 1 huruf b "KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam sidalih dengan wilayah kerjanya".
- 4) Bahwa berdasarkan berdasarkan angka 3) diatas, maka Terlapor memastikan batas wilayah Kota Pontianak dengan mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimana dalam fakta persidangan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa pada saat persidangan hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Biro



Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat sdr. Drs. Toni Sunardi, M.Si , Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kubu Raya sdr. Faisal serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Pontianak, sdr. Mellysa Soraya Kusuma, S.STP.,M.Si, ketiga saksi menyatakan Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sudah Incraht dan jelas tata batasnya yang berkonsekuensi terhadap garis batas wewenang.

- 5) Bahwa setelah menemukan terdapat pemilih didalam SIDALIH yang berada diluar wilayah kerja Terlapor 2, Terlapor 2 langsung melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Provinsi Kalimantan Barat juga mengkonsultasikan ke KPU RI. Dimana hasil konsultasi tersebut Terlapor diminta untuk memigrasikan data pemilih yang berada diwilayah Kabupaten Kubu Raya namun masih terdapat di Sidalih KPU Kota Pontianak ke KPU Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada saat rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2 Februari 2023 yang membahas tentang Dampak Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kota Pontianak , KPU Kabupaten Kubu Raya, Bawaslu Kota Pontianak dan Bawaslu Kubu Raya. (Tertuang dalam bukti T.11 yang diajukan oleh Terlapor II saat persidangan)
- 6) Bahwa setelah mendapat arahan dari KPU RI selaku pembuat pedoman teknis (SK No. 27 Tahun 2023) dan selaku pihak yang menerima langsung DP4 dari Kemendagri, Terlapor II kemudian segera memigrasikan data pemilih tersebut kepada KPU Kabupaten Kubu Raya unuk kemudian dilakukan pencoklitan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.
- 7) Bahwa dalam hal Terlapor II menjalankan perintah/mandat dari KPU RI yengan segala kewenangannya pada angka 6) diatas, maka menurut Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan " Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat", tidak tepat bagi Majelis Pemeriksa menilai Terlapor II telah melakukan pelanggaran pasal 202 ayat (1) dan (2) karena Terlapor II dalam melakukan pemutakhiran data pemilih telah bersandar pada seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan dalam pemigrasian data ke KPU Kabupaten Kubu Raya, Terlapor II hanyalah sebagai pelaksana mandat yang di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dikatakan bahwa dalam hal mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

- p. Bahwa terkait Majelis Pemeriksa menilai Terlapor II telah melanggar Pasal 4 huruf (c) PKPU 7 Tahun 2022 juga perlu dikoreksi. Karena Pasal tersebut untuk menerangkan syarat WNI dapat terdaftar sebagai pemilih, maka harus berdomisili diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- q. Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.21, Dalam hal Majelis Pemeriksa memerintahkan Terlapor mengembalikan Data Pemilih yang berjumlah 3.063 Pemilih dari DPT KPU Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk kemudian dikoreksi:
- terkait durasi waktu yang diberikan oleh Majelis Pemeriksa sangat pendek sekali sehingga sulit untuk diterapkan. Jika melihat waktu DPT ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 dan Penemu melaporkan temuannya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2023. Itu berarti untuk memastikan pemilih sejumlah 62 sampel yang ber KTP-EI Kota Pontianak namun tidak terdaftar di DPT Kota Pontianak seperti yang didalilkan Penemu dalam Laporan Penemu, Penemu membutuhkan waktu 83 hari. Maka bagaimana mungkin Terlapor 2 bisa memastikan 3.063 pemilih hanya dalam waktu 7 hari untuk kemudian bisa dimasukkan ke DPT Kota Pontianak?



- Dalam Laporan Penemu, Penemu menyampaikan terdapat 3063 pemilih yang memiliki KTP Kota Pontianak tetapi tidak terdaftar di DPT Kota Pontianak. Namun Penemu tidak melampirkan data *by name* nya, sehingga tidak mungkin bagi Terlapor II bisa menindaklanjutinya apalagi dibatasi waktu 7 hari.
 - Dalam proses pemastian data sebanyak 3.063 pemilih tersebut, Terlapor 2 tentu akan memerlukan bantuan dari instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Ini tentunya memerlukan kepastian dari mereka terlebih dahulu terkait kesiapan mereka dalam membantu. Dan Batasan waktu yang diberikan oleh Majelis Pemeriksa tidak bisa mengikat mereka. Hal ini menyulitkan Terlapor II dalam memenuhi dan menjalankan putusan Majelis Pemeriksa.
- r. Bahwa dalam Putusan Majelis Pemeriksa pada angka 1, Terlapor II telah melaksanakan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Terlapor sampaikan pada Kesimpulan Terlapor II. Sehingga tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Laporan temuannya.
- s. Bahwa dalam Putusan Majelis Pemeriksa pada angka 2, Terlapor II tidak bisa mencabut Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023 karena :
- 1) Bahwa pada tahapan pleno rekapitulasi DPS dan DPS HP di tingkat Kelurahan, di tingkat Kecamatan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 21 Juni 2023 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tidak terdapat masukan dan tanggapan baik dari masyarakat maupun Panwaslu atau Bawaslu Kota Pontianak.
 - 2) Bahwa Terlapor II pada saat melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar



Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Bab IV Huruf A angka 1 huruf b "KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam sidalih dengan wilayah kerjanya".

- t. Bahwa dalam Putusan Majelis Pemeriksa pada angka 3, Majelis Pemeriksa memerintahkan untuk memindahkan data pemilih sebanyak 3063 pemilih dari KPU Kubu Raya ke KPU Kota Pontianak, namun hanya memerintahkan Mencabut Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023 tanpa memerintahkan KPU Kubu Raya untuk mencabut BA-nya menyebabkan proses pelaksanaan putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini membuktikan dalil Terlapor II dalam eksepsi, bahwa Laporan Penemu Error In Persona.

Demikian permintaan koreksi Terlapor disampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus permintaan koreksi ini dengan seadil-adilnya.

2. JAWABAN PENEMU

Bahwa Penemu pada pokoknya tetap pada Pokok Temuan dan keterangan dalam sidang sebelumnya. Bahwa Jawaban atas Permintaan Koreksi KPU Kota Pontianak Nomor 118/PY.01.1- SD/6171/2023, pada II Uraian Permintaan Koreksi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (a) yang menyatakan bahwa Terlapor II menerima data Pemilih dari hasil sinkronisasi dari RI, pada tanggal 9 Januari 2023, yang mekanismenya diatur dalam PKPU 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang menyatakan bahwa KPU menyampaikan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Provinsi. Terlapor II menerima data tertanggal 9 Januari 2023 berupa data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dari KPU RI melalui Aplikasi SIDALIH, sebelum memplenokan tentu ada proses-proses yang harus dilakukan untuk mencermati data pemilih, apakah data DPT pemilu terakhir dan



hasil Daftar Pemilih Berkelanjutan pada tahun 2022 tersebut, datanya sudah masuk atau tidak terutama Data Pemilih Kota Pontianak yang di turunkan melalui Aplikasi SIDALIH, jika belum masuk tentu ada upaya yang dilakukan, melakukan koordinasi ke KPU RI menyampaikan bahwa ada data pemilih Kota Pontianak yg tidak masuk, berdasarkan data pembanding DPT pemilu terakhir 2019 dengan data pemilih berkelanjutan tahun 2022 yang dimiliki Kota Pontianak untuk dijadikan koreksi ke KPU RI

2. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (b) pada tanggal 21 Juni 2023 KPU Kota Pontianak melakukan Pleno DPS dan DPSHP hingga ditetapkan menjadi DPT yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 dengan Jumlah DPT Kota Pontianak Pemilu 2024 tidak mendapatkan masukan dan tanggapan, ini dikarenakan Bawaslu Kota Pontianak tidak memiliki data DP4, data pemilu terakhir dan data pemutakhiran berkelanjutan yang lengkap elemen data pemilihnya seperti data *byname* dan *by addressnya* sehingga Bawaslu Kota Pontianak tidak memiliki data sebagai pembanding untuk mengoreksi apakah data yang di umumkan di DPS, DPSHP dan ditetapkan dalam DPT sudah memasukan semua masyarakat Kota Pontianak yang mempunyai hak pilih sesuai KTP el yang dimiliki. Jika Bawaslu Kota Pontianak memiliki data pembanding yang elemen datanya lengkap tentu akan menjadi konsentrasi Bawaslu Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan.
3. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 poin (c), jika Terlapor II mempedomani Undang-Undang 7 Tahun 2017, sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017, PKPU 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih, Keputusan 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan yang lain terkait pemutakhiran data pemilih, seharusnya KPU Kota Pontianak memasukan masyarakat yang ber KTP-el Kota Pontianak yang diatur secara sah dalam Undang-Undang Kependudukan yakni **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga di jadikan dasar hukum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Artinya tidak ada alasan untuk tidak memasukan Masyarakat yang memiliki KTP-el Kota Pontianak kedalam DPT Kota Pontianak yang jumlahnya sebanyak 3063 pemilih.

4. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (d) memang benar atas penjelasan saksi pada sidang tanggal 21 September 2023, bahwa Permendagri 52 Tahun 2020 Tentang Batas Wilayah Kota Pontianak dengan Kubu Raya telah *incraht*, tetapi itu hanya menjelaskan Batas-batas Wilayah antara Kota Pontianak dengan Kubu Raya, tidak mengatur masalah status kepemilikan KTP-el sebagaimana diatur dalam **Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain.
5. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (g), Terlapor menyatakan bahwa penemu tidak secara spesifik dan tidak jelas temuan yang dilanggar oleh Terlapor, karna penemu melaporkan dua pihak dengan kejadian yang berbeda dan dalil hukum yang berbeda terkait KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai Terlapor I dianggap tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, apakah dalil temuan tersebut juga untuk terlapor II. Menurut penemu tidaklah demikian justru laporan penemu tidak kabur (*Onscuur Libel*) seharusnya KPU Provinsi Kalimantan menindaklanjutinya dengan memberikan perintah kepada KPU Kota Pontianak untuk memasukan nama-nama sesuai dengan saran perbaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, tidak hanya sekedar menuangkan kedalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 366/PL.01.2BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024, dan tidak ada Perubahan DPT yang dilakukan KPU Kota Pontianak atas turunan saran perbaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap KPU Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 poin (h) Terlapor II mengatakan penemu salah sasaran (*error in persona*), yang dilaporkan tidak lengkap, dalam hal laporan penemu menyatakan terdapat pemilih yang ber KTP-el Kota Pontianak masuk dalam DPT Kabupaten Kubu Raya, maka



selayaknya KPU Kabupaten Kubu Raya juga menjadi Terlapor, menurut penemu mengapa penemu tidak memasukan KPU Kubu Raya, karena Wilayah pengawasan Bawaslu Kota Pontianak sebagai Penemu hanya sebatas Kota Pontianak (berdasarkan teritorial kewilayahan), dan tidak ada kewenangan Penemu untuk mendalilkan dalam Temuan penemu.

7. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 poin (i), menyatakan menurut pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) **Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 (typo seharusnya tahun 2022)**, menurut Penemu bukan *error in persona* karena berdasarkan teks yang tertulis dalam regulasi. Tentu dalam penerapannya bergantung pada objek dalam hal ini kedudukan terlapor. Jika terlapor adalah KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam pokok temuan/laporan, maka secara otomatis KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah yang menjadi objek terlapor sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf (i) dan Huruf (j).
8. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II, Pada Angka 2 poin (j), jika memang Terlapor II telah mempedomani Undang-Undang 7 Tahun 2017, sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017, PKPU 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023 Tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih, Keputusan 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, permendagri 52 tahun 2020 tentang Batas wilayah Kota Pontianak dan Kubu Raya, seharusnya KPU Kota Pontianak mendata dan memasukan Pemilih sejumlah 3063 kedalam DPT Kota Pontianak, karena penduduk tersebut masih sah sebagai Warga Kota Pontianak berdasarkan Undang- undang Kependudukan, yakni **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga di jadikan dasar hukum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk itu, Penemu sampaikan bahwa dikarenakan Bawaslu Kota Pontianak tidak memiliki data DP4, data pemilu terakhir dan data pemilih



berkelanjutan yang digunakan sebagai elemen data pemilih, sehingga Bawaslu Kota Pontianak tidak memiliki data sebagai pembanding untuk mengoreksi apakah data yang diumumkan di DPS, DPSHP dan ditetapkan dalam DPT sudah memasukan semua Masyarakat Kota Pontianak yang mempunyai hak pilih sesuai KTP-el yang dimiliki.

9. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (k), Terlapor menyatakan dalam hal perubahan status kependudukan warga yang terdampak peraturan Permendagri 52 tahun 2020 terjadi penolakan oleh warga dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak bukan wewenang dari Terlapor II, karena itu menurut Penemu hal tersebut bukan kewenangan KPU Kota Pontianak untuk menentukan mana penduduk kota Pontianak dan mana penduduk Kabupaten Kubu Raya. Yang seharusnya diatur dalam undang-Undang Kependudukan, Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Kota Pontianak sebanyak 3063 masih sah sebagai penduduk Kota Pontianak dan seharusnya wajib dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pontianak pada pemilu 2024
10. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (l), benar atas penjelasan saksi pada sidang tanggal 21 september 2023, bahwa permendagri 52 tahun 2020 Tentang batas Wilayah Kota Pontianak dengan Kubu raya telah *incraht*, tetapi itu hanya menjelaskan Batas-batas Wilayah antara Kota Pontianak dengan Kubu Raya, tidak mengatur masalah status kepemilikan KTP-el sebagaimana diatur dalam **Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain.
11. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (m), Terlapor menyatakan dalam hal "Pemerintah Kubu Raya dan Pemerintah Kota Pontianak masih terkendala proses perubahan status kependudukan karena banyak warga yang terdampak permendagri 52 tahun 2020 menolak dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukan kewenangan Terlapor II, akan tetapi menurut Penemu karena permasalahan Permendagri 52 tahun 2020 itu tidak secara tegas mengatur tentang perubahan status kependudukan seseorang, maka **Kewajiban terlapor adalah mendata Warga Ber KTP-el Kota Pontianak yang masih belum melakukan perubahan status kependudukan**



dari Kota Pontianak menjadi warga Kabupaten Kubu Raya, seharusnya tetap menjadi pemilih Kota Pontianak pada pemilu 2024.

12. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (n), menurut penemu, pemaknaan **De-Jure** terkait poses Pemutakhiran data pemilih berdasarkan KTP-el ini sudah benar, Hal ini sesuai dengan Rilis KPU RI di Web Resmi KPU.go.id sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, **proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis De jure, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih**, dan KPU Kota Pontianak melakukan pemutakhiran data pemilih harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, bukan berdasarkan perintah orang perorang, karena asas penyelenggara yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diantaranya adalah asas **berkepastian Hukum**.
13. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (o), bahwa Terlapor melakukan migrasi data Masyarakat yang masih sah ber KTP-el Kota Pontianak ke Kabupaten Kubu Raya, menurut penemu adalah perbuatan yang tidak benar, karena tidak ada kewenangan KPU Kota Pontianak untuk memindahkan status kependudukan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain, KPU Kota Pontianak seakan-akan mengabaikan **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
14. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (q) berkenaan dengan Putusan majelis memerintahkan mengembalikan data pemilih sebanyak 3063 pemilih dari DPT KPU Kubu Raya ke DPT Kota Pontianak paling lama 7 hari adalah sudah menjadi keputusan Majelis dalam Persidangan, yang seharusnya wajib dilaksanakan. Berkenaan dengan angka 3063 data pemilih yang penemu sampaikan, tanpa melampirkan *data by name* dan *by addressnya*, karena angka 3063 itu adalah angka yang disampaikan dalam surat keterangan KPU Kota Pontianak Sendiri, yakni berdasarkan surat KPU Kota Pontianak Nomor: 89/PL.01.2-SD/6171/2023 tanggal 14 Juli 2023 Perihal Penjelasan Permohonan Status Data Pemilih yang merupakan jawaban dari Surat Bawaslu Kota Pontianak Nomor 260/PM.01.02/K.KN-13/07/2023 tentang Permohonan Status Data Pemilih berikut lampirannya



yang merupakan data *by name by adres* warga yang memiliki KTP el Kota Pontianak.

15. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (r), Terlapor menyatakan telah melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi menurut penemu bahwa jika sudah sesuai mekanisme dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemilih sejumlah 3063 seharusnya terdaftar dalam daftar pemilih Kota Pontianak pada pemilu 2024 berdasarkan KTP-el Pemilih, dan KPU Kota Pontianak tidak melakukan migrasi data pemilih ke KPU Kabupaten Kubu Raya.
16. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 huruf (r), terlapor sampaikan Kembali bahwa Bawaslu Kota Pontianak tidak memiliki data DP4, data pemilu terakhir dan data pemilih berkelanjutan (DPB) yang digunakan sebagai elemen data pemilih sehingga Bawaslu Kota Pontianak tidak memiliki data sebagai pembanding untuk mengoreksi apakah data yang diumumkan di DPS, DPSHP dan ditetapkan dalam DPT sudah memasukkan semua Masyarakat Kota Pontianak yang mempunyai hak pilih sesuai KTP-el yang dimiliki. Jika Bawaslu memiliki data pembanding yang elemen datanya lengkap tentu akan menjadi konsentrasi Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Jika KPU Kota Pontianak sudah sesuai prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya 3063 pemilih pasti sudah masuk dalam DPT Kota Pontianak, bukan masuk ke DPT pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya.
17. Bahwa terkait jawaban Terlapor II pada poin II angka 2 poin (r), Majelis Pemeriksa memerintahkan untuk memindahkan data pemilih sebanyak 3063 pemilih pemilu 2024 dari KPU Kubu Raya ke KPU Kota Pontianak, hanya mencabut Berita Acara Nomor 199/PL.01.02-BA/6171/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023 tanpa memerintahkan KPU Kubu Raya untuk mencabut BA-nya menyebabkan Putusan Majelis tidak bisa dilaksanakan, berkenaan dengan hal tersebut maka Penemu memohon kepada Bawaslu Republik Indonesia dapat menambahkan putusan untuk mencabut Berita Acara Nomor :224/PL.01.2-BA/6112/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum 2024, dan mengembalikan 3063 pemilih yang ber KTP el Kota Pontianak yang terdaftar dalam DPT pemilu 2024 di KPU Kubu Raya ke KPU Kota Pontianak



untuk selanjutnya ditetapkan dalam DPT Kota Pontianak pada pemilu 2024. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menguatkan putusan Bawaslu Prov. Kalimantan Barat nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023, namun jika Bawaslu Republik Indonesia punya pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian jawaban koreksi dari Bawaslu Kota Pontianak atas Permintaan Koreksi KPU Kota Pontianak Nomor 118/PY.01.1- SD/6171/2023 yang dapat disampaikan.

3. PERTIMBANGAN BAWASLU

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu berwenang mengoreksi Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan Koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.3 Bahwa KPU Kota Pontianak semula Terlapor II menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 2 Oktober 2023, sehingga Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang disampaikan oleh KPU Kota Pontianak semula Terlapor II.

3.4 Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan Koreksi atas Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

3.5 Bahwa mengingat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah membacakan Putusan Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, maka menurut Bawaslu, permintaan Koreksi dapat diajukan paling lambat Tanggal 5 Oktober 2023.



3.6 Bahwa permintaan Koreksi KPU Kota Pontianak semula Terlapor II diterima oleh Bawaslu pada hari Kamis Tanggal 5 Oktober 2023. Dengan demikian, menurut Bawaslu, permintaan Koreksi Pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

3.7 Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.8 Bahwa KPU Kota Pontianak semula Terlapor II dalam permintaan Koreksinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 2 Oktober 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Penemu tidak secara spesifik dan tidak jelas Temuan yang dilanggar oleh Terlapor padahal dalam Laporan Penemu, Penemu melaporkan dua pihak dengan kejadian yang berbeda dan dalil hukum yang berbeda antara lain terkait KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai Terlapor I dianggap tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, apakah dalil temuan tersebut juga untuk Terlapor II? Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Laporan Penemu pada huruf q adalah kabur (Obscuur Libel).
2. Majelis Pemeriksa Penemu salah sasaran (*Error In Persona*) karena kewenangan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah KPU Kabupaten Kubu Raya bukanlah KPU Kota Pontianak dan KPU Provinsi Kalimantan Barat hanya melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi. Bahwa pengertian *Error in Persona* yang dimaksud Pelapor II adalah pihak yang dilaporkan tidak lengkap. Dalam hal Laporan Penemu menyatakan terdapat pemilih yang ber KTP-EI Kota Pontianak masuk kedalam DPT Kabupaten Kubu Raya, maka selayaknya KPU Kabupaten Kubu Raya juga menjadi Terlapor.
3. Bahwa tindakan penerapan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu oleh Majelis Pemeriksa tanpa menggunakan kerangka utuh dan tidak mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Pemilu.

3.9 Bahwa Bawaslu Kota Pontianak semula Penemu, memberikan Jawaban atas permintaan Koreksi dari KPU Kota Pontianak, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, Bawaslu Kota Pontianak semula Penemu menyatakan sependapat karena Putusan *a quo* telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan.
2. Majelis Pemeriksa memerintahkan untuk memindahkan data Pemilih sebanyak 3063 Pemilih Pemilu 2024 dari KPU Kubu Raya ke KPU Kota Pontianak, hanya mencabut Berita Acara Nomor 199/PL.01.02-BA/6171/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 21 Juni 2023 tanpa memerintahkan KPU Kubu Raya untuk mencabut BA-nya menyebabkan Putusan Majelis tidak bisa dilaksanakan, berkenaan dengan hal tersebut maka Penemu memohon kepada Bawaslu Republik Indonesia dapat menambahkan Putusan untuk mencabut Berita Acara Nomor :224/PL.01.2-BA/6112/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum 2024, dan mengembalikan 3063 Pemilih yang ber KTP el Kota Pontianak yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 di KPU Kubu Raya ke KPU Kota Pontianak untuk selanjutnya ditetapkan dalam DPT Kota Pontianak pada Pemilu 2024.

3.10 Bahwa majelis pemeriksa setelah memeriksa dengan teliti dan seksama berkas Temuan beserta turunan resmi Putusan Bawaslu Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, permohonan Koreksi serta Jawaban, Bawaslu berpendapat sebagai berikut:

3.10.1 Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, yang menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu menurut Bawaslu, pertimbangan dan alasan hukum dalam Putusan tersebut sudah tepat, benar, dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan alasan hukum dalam putusan tersebut dapat disetujui.

3.10.2 Bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Bawaslu dalam memeriksa perkara *a quo*.



3.10.3 Berdasarkan uraian tersebut, Bawaslu berpendapat, Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan dapat dipertahankan serta harus dikuatkan.

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang diajukan oleh KPU Kota Pontianak semula Terlapor II;
2. Penyampaian permintaan Koreksi oleh KPU Kota Pontianak semula Terlapor II masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MEMUTUSKAN

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh KPU Kota Pontianak semula Terlapor II dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**, 5) **Totok Hariyono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Ketua

ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Anggota

ttd

Totok Hariyono., S.H.

